

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum.”¹ Negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara Indonesia menghendaki hukum ditegakkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap perlakuan yang dilakukan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah suatu rangkaian yang memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, keamanan, dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki berbagai kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan yang ada dalam masyarakat.²

¹ Edi Suharto, 2015, “*Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerja Sosial*”, Jurnal Kawistara, Vol 5 No. 1, hlm 43-45.

² Maidin Gultom, 2010, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 3.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan tersebut dengan maksud agar hak-hak rakyat terjamin dan dapat melindungi rakyat dalam segala aspek kehidupannya. Namun kenyataannya, apa yang terjadi di masyarakat sedikit demi sedikit bertentangan dengan tujuan negara yang telah dijelaskan dalam UUD 1945. Pada saat ini berbagai macam permasalahan hukum mulai bermunculan. Perilaku manusia juga semakin bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terjadi tindak pidana atau kejahatan.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).³ Kekerasan juga melekat dalam kehidupan masyarakat, untuk menyelesaikan konflik selalu diikuti dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat, namun saat ini

³ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

tindakan kekerasan juga dilakukan oleh aparat sipil negara. Menurut Johan Galtung, kekerasan terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan kultural, kekerasan langsung, dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah proses dan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat tetap atau permanen, sedangkan kekerasan langsung adalah peristiwa yang terjadi secara langsung.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan menyakiti atau mengancam anak, baik itu secara fisik, psikologis ataupun secara seksual. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, contohnya seperti di lingkup rumah, sekolah atau di tempat-tempat umum. Kekerasan terhadap anak tentunya memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan fisik serta mental anak kedepannya. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami kesehatan mental serta gangguan perilaku. Jika kita lihat secara fisik, tentunya akan menyebabkan cedera, luka bahkan dampak terburuknya adalah kematian. Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal

untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum ini.⁴

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan/atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan/atau hukum di lingkungan keluarga adalah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah anak perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal

⁴ Siti Maryam, 2017, "*Gambaran Pendapat Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*", Psikodimensi, Volume 16, Nomor 1, hlm 1-7.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.

di rumah ini. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru.

Salah satu contoh kasus penganiayaan dimasa pandemi ini terjadi pada tanggal 4 Desember 2020. Sempat beredar video yang viral yang memperdengarkan seorang anak yang meraung-raung karena mengalami kekerasan fisik dari orangtuanya. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Suara sang anak yang terdengar di dalam video tersebut adalah seorang anak yang berusia 7 (tujuh) tahun. Ia dipukuli oleh ayahnya karena tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR). Akibat kekerasan tersebut sang anak mengalami luka di bagian paha dan kaki. Ternyata masih banyak penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya dimasa pembelajaran online di rumah. Selain kejadian ini pernah ada kejadian di Desa Cipalabuh, Kabupaten Lebak, Banten. Seorang warga menganiaya putrinya yang berusia 8 tahun, hingga tewas pada bulan Agustus 2020. Orangtua dari anak tersebut melakukan tindak penganiayaan dengan mencubit, memukul dengan tangan kosong hingga menggunakan gagang sapu. Orangtua dari anak tersebut memukul sang anak di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali saat anak tersebut sudah tersungkur di lantai. Sang ayah dari anak tersebut sempat memarahi istrinya karena melakukan hal tersebut namun hal itu sudah terlambat. Korban sudah tidak kuat

menahan penganiayaan dari ibu kandungnya dan harus meregang nyawa pada saat itu.⁶

Jika dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi, di Indonesia sendiri telah banyak terjadi kasus kekerasan fisik terhadap anak. Adapun contoh kasus-kasus yang diacu pada penulisan penelitian ini adalah:

1. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Rumah Tangga pada tahun 2014 dengan nomor putusan 57/Pid.Sus/2014/PN. Tjg
2. Kasus Jarimah Pemerksaan pada tahun 2019 dengan nomor putusan 06/JN/2019/Ms. Lsm
3. Kasus “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara lanjut” pada tahun 2021 dengan nomor putusan 43/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Pada Putusan 06/JN/2019/Ms. Lsm disini menggunakan hukum pidana islam yaitu Jinayah, yang artinya sendiri adalah kajian hukum islam tentang kejahatan-kejahatan. Hukum jinayah ini lebih sering disebut dengan hukum pidana islam. Contoh- contoh tindak pidana islam yang termasuk dalam jinayah adalah qisas, hudud dan takzir. Lalu Jarimah merupakan

⁶ Kompas, “Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos”. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/15364621/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspos?page=all> diakses pada 25 Maret 2022.

larangan-larangan dalam syariat Islam yang telah memiliki ketentuan hudud dan takzir ketika dikerjakan.

Pada ketiga contoh kasus di atas, dapat kita lihat jika pada putusan hakim ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak adanya usaha untuk mengakomodir kerugian yang dirasakan oleh korban. Penindakan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terlalu berfokus kepada penghukuman kepada pelaku. Pembayaran denda sebagaimana kita tahu juga adalah bentuk pembayaran denda yang akan dibayarkan kepada negara, bukan kepada korban sebagai hak restitusinya. Hal ini tentunya masih belum sejalan dengan tujuan dari perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Anak-anak memiliki hak dasar, seperti halnya orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberitaan hak-hak anak tidak seluas pemberitaan tentang hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender yang menyangkut hak-hak perempuan. Tidak banyak pihak yang memikirkan dan mengambil langkah konkrit untuk melindungi hak anak. Demikian pula upaya perlindungan hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, kurang memperhatikan kepentingan masa depan anak. Padahal anak-anak belahan jiwa, gambar dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di negara yang berbeda dan berbagai tempat di negeri ini, anak benar-benar tidak dirawat dengan pantas, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak-anak.

Seorang anak merupakan harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁷. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.⁸

Bangsa yang mandiri dan maju adalah bangsa yang memiliki generasi yang tangguh cerdas dan tangguh. Masa depan suatu bangsa akan tercermin dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa itu sendiri. Untuk menciptakan generasi yang cerdas, kuat dan Ketahanan dimulai dari pendidikan yang berakar pada budaya suatu bangsa. Pendidikan akan diberikan sedini mungkin kepada setiap anak agar tercipta generasi karakter

⁷ Waluyadi, 2009, "*Hukum Perlindungan Anak*", Bandung : Mandar Maju, hlm.1

⁸ Adami Chazawi, 2001, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

dan penerus yang cerdas. Anak-anak adalah bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Di dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang dinyatakan secara tegas bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan pembangunan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena itu kepentingan anak diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup suatu bangsa.

Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak dilahirkan dengan segala kekurangannya, sehingga jika tidak ada bantuan dari orang lain maka anak tidak dapat mencapai taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak-anak juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak mereka sendiri. Ini merupakan salah satu dari totalitas psikis dan merupakan ciri khas yang berbeda pada setiap jenis perkembangan anak. Anak merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh suatu bangsa, anak memiliki peran sebagai penerus bangsa. Di Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran penting ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk mewujudkan konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang secara optimal, serta hak untuk mendapatkan

perlindungan. Di samping itu, anak-anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan maka dari itu, penting bagi kita untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka.

Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan bahwa masih banyak anak yang mengalami tindak kekerasan. Di Indonesia, tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja, seperti di jalanan, di sekolah atau bahkan di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan anak secara tidak sadar berkonflik dengan hukum⁹. Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan orang terdekat dari anak tersebut seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara yang lainnya. Kekerasan anak yang terjadi di rumah tangga juga sering terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua pendidikan yang ditempuh oleh anak merupakan hal yang paling utama, agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak kondusif sehingga dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindak melanggar hukum seperti tindak kekerasan. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

⁹ Wiwik Subekti, "Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", <http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=423>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang- Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 2002) dan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2004). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.¹⁰ Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Segala macam tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak perlu ditangani atau dicegah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan terpenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara

¹⁰ Wagianti Sutedjo, "*Hukum Pidana Anak*", Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5.

normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal guna mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Saat ini, anak-anak juga menjadi pelaku tindak kekerasan yang melanggar undang-undang ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang dijabarkan pada latar belakang masalah dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penerapan restitusi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan terhadap anak serta pengaruh tindak penganiayaan tersebut dan penanggulangan oleh berbagai pihak guna mengembangkan ilmu hukum ke depannya dalam hal ini adalah penerapan teori restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan dengan benar mengenai ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pada upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku.

